



**PENETAPAN**  
**Nomor 537/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYEHREN FLORENCIA, beralamat di Perumahan Citra 6 Blok G.1 No. 7, RT. 09/RW. 015, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh BERNARD M. SARAGIH, S.H., RINTISMAN HARTA WIJAYA, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum. BERNARD M. SARAGIH, S.H & Partners beralamat di Jl. Bojong Raya No. 40 Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

**LAWAN :**

TANOTO TAN, beralamat di Perumahan Citra 6 Blok G.1 No. 7, RT. 009/RW. 15, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Irjen Pol (Purn) Dr. H. YUSKAMNUR, S.H., MBL., M.H dan REKAN. Masing-masing Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum YUSKAM & Rekan, beralamat di Jl. Lodan Raya No. 2A/TWD, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tahap Mediasi tanggal 07 Agustus 2023, Kuasa Penggugat memasukkan surat Pencabutan Perkara tertanggal 09 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat dengan Nomor 537/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 537/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 537/Pt.G/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 537/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 537/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh SAPTO SUPRIYONO, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, SUTARNO, S.H., M.Hum dan MUHAMMAD IRFAN, S.H, M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 537/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NOERDIANSYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SUTARNO, S.H., M.Hum.

SAPTO SUPRIYONO, S.H. M.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

NOERDIANSYAH, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 537/Pt.G/2023/PN.Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 78.000,00;-
anggilan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp. 298.000,00;
( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah )		